



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menghindari potensi penyalahgunaan karena sistem pertanggungjawaban yang kurang baik serta perubahan harga pasar yang signifikan perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai standar satuan harga barang dan jasa yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

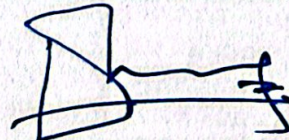
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 13 November 2025
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



DODDY SAN ISMAIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025
NOMOR 40**